

PANDANGAN Ad. PEPERZAK tentang HUKUM DAN KEKUASAAN.

Oleh: B. Arief Sidharta

Hubungan antara hukum dan kekuasaan adalah salah satu tema pokok dalam refleksi Filsafat Hukum. Dalam tulisan ini akan dikemukakan beberapa hal berkenaan dengan tema itu berdasarkan kuliah-kuliah Prof. Dr A. Th. Peperzak, gurubesar Filsafat Hukum dari Universitas Nijmegen, yang diberikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1979/1980.

Dengan mudah dapat dirasakan bahwa antara hukum dan kekuasaan terdapat hubungan yang sangat erat. Adanya hubungan ini dapat diperlihatkan dengan beberapa cara; tentang hal ini Prof. Peperzak mengemukakan dua cara sebagai berikut di bawah ini.

Cara pertama :

Mencoba menelaahnya dari konsep SANKSI. Dalam kaitan ini pertanyaannya adalah apakah sanksi harus dimasukkan ke dalam definisi dari hak atau hukum; artinya, apakah sanksi itu esensi dari hak (hukum). Kita mengetahui bahwa sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tundak pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. Juga penegakan hukum ini merupakan ancaman bagi orang yang tunduk pada aturan dan keputusan hukum, tetapi mempunyai kecenderungan untuk tidak mematuhi. Penggunaan bentuk kekerasan yang sah ini tentu saja memerlukan pembenaran (legitimasi). Legitimasi yuridis yang dapat dikemukakan untuk membenarkan penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku adalah bentuk pertama dari kekerasan

yang harus ditindak atau ditiadakan, dan jika mungkin harus dicegah. Tindakan represif dan preventif (pencegahan) terhadap bentuk pertama dari kekerasan itu adalah dengan penggunaan bentuk kekerasan kedua yang dinamakan sanksi hukum itu. Tentu saja penggunaan bentuk kekerasan kedua untuk menindak atau mencegah kekerasan pertama harus dipandang sebagai cara yang terakhir. Kekerasan kedua ini, yakni dalam bentuk sanksi hukum, harus ditetapkan atau dirumuskan oleh sistem hukum itu sendiri. Jadi, bentuk formal dari kekerasan kedua itu adalah berupa aturan hukum atau keputusan hukum.

Lebih jauh dapat kita lihat bahwa sistem hukum sebagai keseluruhan, termasuk aturan hukum yang memuat sanksi hukum, harus ditegakkan dan dilindungi. Ini berarti bahwa asas-asas fundamental dari sumber-sumber semua aturan hukum pada akhirnya harus didukung oleh sesuatu yang bukan hukum. Jadi, pada akhirnya muncul pertanyaan: Apa yang mendukung, yang memberi tenaga untuk bertahan pada suatu sistem hukum sebagai suatu keseluruhan? Untuk sementara jawaban formal yang dapat dikemukakan adalah "kekuatan" (force). Sehubungan dengan itu, maka pertanyaan: "Apakah esensi hak atau hukum itu meliputi konsep sanksi atau tidak?" dapat dijawab sebagai berikut: Jika dimungkinkan adanya masyarakat manusia yang semua warganya bertindak atau selalu berperilaku dengan cara yang patut atau masuk akal, dan semua aturan hukum serta sistem hukum sebagai keseluruhan adalah patut atau masuk akal, maka jelas akan tidak diperlukan atau tidak ada tempat bagi sanksi. Tetapi jika masyarakat dan sistem hukum yang ideal itu dalam kenyataannya tidak ada, misalnya jika terdapat satu orang saja yang perilakunya tidak patut, atau dimungkinkan adanya satu aturan hukum yang tidak masuk akal atau tidak manusiawi, maka kebutuhan pada adanya sanksi tidak dapat dihindarkan lagi. Sebab, dalam hal adanya kemungkinan orang yang berperilaku tidak rasional, berarti bahwa dalam masyarakat selalu akan ada keinginan yang harus ditekan. Dalam hal kemungkinan adanya aturan hukum yang tidak rasional, maka sanksi akan diperlukan; karena orang yang normal umumnya tidak akan mau mematuhi aturan hukum yang demikian, sehingga agar orang ini mau mematuhi juga harus dipaksa dengan penggunaan sanksi. Jadi, dalam kenyataan yang sesungguhnya, hak dan hukum memerlukan adanya sanksi.

Cara kedua.

Dalam suatu negara yang teratur, maka penciptaan dan perubahan aturan-aturan hukum diatur oleh hukum itu sendiri. Aturan fundamental bagi jenis perubahan-perubahan ini biasanya tercantum dalam konstitusi dari negara yang bersangkutan. Penegakan prosedur yang benar dalam pembentukan dan perubahan aturan hukum adalah suatu bentuk dari sanksi juga. Penegakan konstitusi itu sendiri mengasumsikan adanya kekuatan (force).

Yang dimaksud dengan "kekuatan" yang mendukung aturan-aturan dan sistem hukum dapat bermacam-macam, misalnya dapat berupa :

1. keyakinan moral dari masyarakat.
2. persetujuan (konsensus) dari seluruh rakyat.
3. kewibawaan dari seorang pemimpin kharismatik.
4. kekuasaan semata-mata yang sewenang-wenang (kekerasan belaka).
5. kombinasi dari faktor-faktor yang disebutkan di atas tadi.

Faktor-faktor yang disebutkan tadi memunculkan gejala kekuasaan (power) di dalam masyarakat.

Konsep Kekuasaan.

Seringkali istilah kekuasaan (power) didefinisikan sebagai kemampuan orang atau sekelompok orang untuk menggerakkan orang atau orang-orang lain mewujudkan perilaku tertentu. Dengan menggunakan huruf M.1 dan M.2 masing-masing sebagai lambang dari manusia, definisi tadi dapat kita rumuskan sebagai berikut : "Kekuasaan adalah kemampuan M.1 untuk menggerakkan M.2 agar M.2 melakukan perilaku tertentu." Definisi tadi tidak memperlihatkan perbedaan antara gerakan fisik dan cara yang khas dari seorang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain untuk menggerakkan atau mempengaruhi orang lain. Pada kekuasaan sesungguhnya kekuatan yang dipancarkan (dijalankan) oleh M.1 terhadap M.2 tidak hanya bersifat fisik murni. Dalam hubungan itu terdapat juga aspek psikologisnya; artinya, orang yang mempunyai kekuasaan itu memiliki kewibawaan tertentu.

Yang paling esensial dari konsep kekuasaan adalah bahwa kekuasaan itu mengekspresikan dan mewujudkan kemauan dari seorang pribadi dalam hubungannya dengan satu atau lebih pribadi lain yang terhadapnya pribadi yang disebut pertama menjalankan kekuasaannya. Kekuasaan hanya dapat dipahami sebagai gejala pernyataan atau penegasan diri (self-afirmasi) dari seorang pribadi yang memiliki kemauan yang mendesak agar pribadi lain yang juga memiliki kemauan agar menyesuaikan atau menundukkan perilakunya pada rencana, kemauan dan keinginan dari pribadi yang disebut pertama. Dengan demikian struktur kekuasaan selalu merupakan relasi antara sekurang-kurangnya dua pribadi yang tidak sama atau yang "unequal" (tidak setara), karena salah satu dari mereka menundukkan kemauan dan perilakunya pada kemauan dan perilaku yang lain. Jika faktor kemauan itu kita kesampingkan, maka kekuasaan itu berubah menjadi sekedar hubungan proporsional antara kekuatan-kekuatan yang tidak sama. Hubungan kekuasaan ini pada hakikatnya juga merupakan ketegangan antara dua pribadi yang menyatakan diri masing-masing dengan cara yang tidak setara. Jadi, M.1 memaksa M.2 melakukan apa yang diinginkan oleh M.1, dan M.2 melakukan hal itu secara sukarela (willingly). Jadi, hubungan kekuasaan adalah hubungan

antarpribadi yang berkemauan dan di dalam hubungan tersebut salah satu pihak menundukkan kemauannya pada kemauan yang lain secara sukarela.

Hubungan kekuasaan ini harus dibedakan dari hubungan manipulasi. Pada manipulasi yang terjadi adalah hubungan antara manusia dan non-manusia yang di dalamnya manusia dapat (berkemampuan) untuk melakukan apa yang diinginkannya terhadap realitas non-manusia itu. Pada relasi manipulasi ini, maka pada pihak yang dimanipulasi itu tidak terdapat kemauan atau tidak dapat menyatakan kemauannya dengan bebas secara konkret.

Jadi, relasi kekuasaan adalah relasi subjektif dan karena itu selalu merupakan relasi sosial. Sesungguhnya tidak ada manusia yang dapat dimanipulasi tanpa hingga derajat tertentu yang bersangkutan mau dimanipulasi. Contoh yang jelas dapat dilihat pada relasi perbudakan. Meskipun budak belian itu atas kemauan sendiri melakukan semua kemauan dari luar dirinya, namun tidak berarti bahwa ia senang melakukannya. Mereka mematuhi perintah-perintah itu sebagai suatu pilihan yang terbaik menurut pandangan mereka. Sebab, para budak itu selalu dapat memilih untuk bertindak lain, misalnya memberontak atau mati. Dalam sejarah umat manusia memang pernah terjadi perbudakan dan kadang-kadang terjadi pemberontakan para budak. Jadi, jelas bahwa manusia adalah makhluk yang bebas atau yang berkemauan, dan manusia tidak dapat melepaskan kebebasan atau otonominya tanpa keinginannya sendiri.

Dari apa yang sudah dibicarakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Manusia adalah makhluk bebas atau berkemauan.
2. Kebebasan atau kemauan adalah realisasi diri di dalam dunia lewat interaksi dengan benda-benda dan keseluruhan dunia empiris.
3. Realisasi diri ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya bisa berbentuk utilitaristis, estetis dan kontemplatif. Dalam kaitan ini, semua bentuk aktivitas kultural adalah usaha manusia untuk menyatakan dan mewujudkan secara konkret kediriannya (selfhood) atau kebebasan manusia.
4. Hubungan antara manusia dan non-manusia dapat berbentuk manipulasi, sedangkan hubungan antarmanusia menurut hakikatnya tidak demikian. Karena hubungan antarmanusia adalah bentuk-bentuk hubungan yang mempertautkan realisasi-realisasi diri antarsubjek (antarpribadi) yang sama-sama memiliki kemauan, walaupun ada perbedaan tingkat intensitasnya. Pertautan-pertautan itu dengan sendirinya akan memunculkan ketegangan, sebab secara a priori tidak ada pembatasan terhadap keinginan-keinginan manusia untuk memperluas lingkup manipulasi terhadap non-manusia pada manusia.
5. Pernyataan yang paling kasar dari ketegangan yang niscaya terjadi itu berbentuk perjuangan hidup-mati (struggle for life), misalnya kanibalisme atau peperangan.

6. Situasi perjuangan hidup-mati ini dapat berubah jika salah satu pihak misalnya menyerah pada pihak yang lain; kemudian kesempatan untuk hidup lebih lama itu dibayar dengan pengabdian. Ini adalah penyelesaian dalam bentuk kekuasaan yang paling primitif.

7. Dalam hubungan yang disebut terakhir, yaitu perbudakan, maka perbudakan itu dapat mengalami perkembangan; para budak akan menjadi lebih kuat atau pintar. Pada tingkat perkembangan tertentu akan dapat terjadi pemberontakan. Dapat juga terjadi perubahan sifat hubungan perbudakan itu, yakni dari perbudakan menjadi kerja-sama (kemitraan). Dengan demikian terjadilah dasar-dasar pertama dari pembagian fungsi dan kekuasaan di dalam masyarakat. Pada tingkat ini realisasi diri terjadi dalam kerangka interaksi dengan sesamanya lewat realisasi diri dari yang lain.

Yang telah dibicarakan tadi adalah analisis tentang relasi intersubjektif. Analisis yang demikian itu dapat digunakan sebagai model analisis tentang tertib-sosial (social order). Model hubungan tuan-dan-budak dapat ditransformasikan pada suatu model hubungan antara seorang atau lebih diktator dengan sejumlah besar manusia yang dikuasai oleh diktator(-diktator) itu. Dalam relasi yang demikian terdapat semacam kolaborasi (kerja sama) antara orang-orang yang sederajat tetapi tidak setara (unequal equals). Kolaborasi ini menggambarkan pembagian fungsi yang tercakup di dalam pola-pola suatu negara. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara hukum dan kekuasaan, maka sebagai sarana dapat dipersoalkan pertanyaan tentang jenis sistem hukum apa yang akan diterapkan dalam suatu negara yang dikuasai oleh diktator atau sekelompok diktator.

Dalam negara yang demikian, umumnya yang dimaksud dengan "hukum" adalah : apa yang dinyatakan sebagai sah oleh orang atau sekelompok orang kuat yang telah menundukkan rakyat pada kemauan-kemauannya. Penguasa/diktator adalah satu-satunya yang berwenang menetapkan apa yang sah. Dengan demikian, hak dan kebenaran adalah selalu hak dan kebenaran dari yang terkuat. Tetapi orang yang kuat tidak akan mampu memerintah jika rakyat tidak menundukkan dirinya kepada diktator itu. Dalam negara yang demikian, fungsi pertama dari sistem hukum adalah pengaturan sejumlah besar manusia dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat mewujudkan tertib sosial. Tentu saja untuk mewujudkan tertib sosial yang dikehendaki akan diperlukan teknik-teknik yang efektif yang biasanya disebut teknik sosial (Karl Mannheim). Perlu diingat bahwa tidak selalu diktator berniat jahat untuk menjadi diktator. Seringkali secara moral orang menjadi diktator dengan niat baik, yakni bertujuan demi kebaikan dan kebahagiaan rakyatnya. Meskipun demikian tetap saja sistem hukum yang dijalankannya berfungsi sebagai pengaturan masyarakat yang dipaksakan secara otoriter dan didukung dengan penggunaan teknik-teknik sosial yang efektif. Tokoh pemikir yang sangat terkenal tentang pemikiran ini adalah NICHOLLO MACHIAVELLI dengan bukunya yang terkenal "THE PRINCE". Machiavelli adalah seorang pemikir besar yang melihat politik sebagai teknik kehidupan sosial yang digunakan oleh Sang Pangeran (diktator). Seorang

diktator akan menggunakan sistem hukum sebagai sarana agar rakyat melakukan apa yang dikehendakinya. Pertimbangannya adalah bahwa sesungguhnya rakyat atau manusia menyukai dan mempunyai rasa hormat terhadap hukum. Karena itu setiap diktator akan berusaha untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum atau paling tidak akan mencoba meyakinkan rakyat bahwa ia bertindak sesuai dengan aturan hukum. Meskipun tentu saja jelas ia sendiri yang membuat aturan-aturan hukum itu, sehingga akan menghasilkan aturan-aturan hukum yang akan melegitimasi perilakunya. Dalam konteks ini jelas sekali bahwa hukum adalah suatu teknik pengaturan sosial. Kekuatan yang mendukungnya adalah kekuasaan dari Sang Pemimpin. Sebaliknya setiap orang menyadari bahwa kekuasaan atau kekuatan dan kekerasan belaka tidaklah akan cukup untuk mendominasi suatu masyarakat dalam suatu jangka waktu yang lama. Seperti dikatakan oleh TALLEYRAND (politici Perancis) "Kita dapat berbuat banyak dengan ujung bayonet kecuali duduk di atasnya." Karena itu, setiap diktator akan berusaha untuk meyakinkan rakyat bahwa mematuhi dan mengikuti sang diktator adalah pilihan yang terbaik baik rakyat sendiri. Itu sebabnya, setiap diktator akan berusaha mendominasi atau menguasai sarana informasi dan pembentukan ideologi untuk memperoleh dukungan dari rakyat guna melaksanakan kebijakan-kebijakannya.

Terlepas dari itu semua, setiap sistem hukum selalu didukung oleh "kekuatan" tertentu yang akan menegakkan sistem hukum itu serta menjamin penegakannya itu dengan sanksi-sanksi. Kekuatan ini dapat berupa orang kuat seperti Jenderal Franco di Spanyol atau sekelompok orang-orang atau sejumlah pusat-pusat kekuasaan. Di negara-negara Barat yang modern misalnya dikembangkan sistem "checks and balances" antara berbagai kekuatan riil di dalam masyarakat. Yang terlibat atau dilibatkan dalam "checks and balances" ini tidak hanya meliputi kekuatan-kekuatan yang formal sah secara yuridis saja, seperti pemerintah, parlemen, para hakim, melainkan juga meliputi Angkatan Bersenjata, ulama, serikat buruh, perusahaan multinasional, opini publik, mass media dan kelompok-kelompok gerakan ideologi.

Jika ditelaah lebih dalam, maka akan tampak bahwa dalam suatu masyarakat yang di dalamnya terdapat sekelompok orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang lain-lainnya dan yang lain-lain ini tidak mempunyai kekuasaan terhadap yang disebut pertama tadi, maka orang-orang yang dikuasai itu tidak memiliki "kebebasan" untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Mereka terpaksa bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan dari yang berkuasa. Dalam keadaan yang demikian, maka orang-orang ini tidak mempunyai otonomi dan kehidupannya ditentukan secara heteronomi. Tetapi jika kekuasaan yang dijalankan terhadap rakyat pada saat yang sama adalah juga kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, maka dikatakan bahwa rakyat adalah bebas untuk berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Artinya, rakyat sendirilah yang menentukan dan memerintahkan perilakunya sendiri. Konsep inilah yang terkenal dengan nama Ajaran Kedaulatan Rakyat yang

pada umumnya menandai negara-negara demokrasi yang modern. Tokoh yang memelopori pengembangan konsep ini adalah JEAN JACQUES ROUSSEAU dengan bukunya "Du Contrat Social". Jalan pikiran dari konsep Kedaulatan Rakyat yang dikemukakan oleh Rousseau adalah sebagai berikut di bawah ini.

Kepatuhan pada aturan-aturan hukum berarti bahwa orang menundukkan dirinya sendiri dan melepaskan kebebasan atau otonominya kepada kekuasaan yang memberlakukan aturan-aturan hukum terhadap dirinya. Namun jika aturan-aturan hukum itu adalah pernyataan kehendak dari subjek yang patuh itu sendiri, maka subjek ini dengan mematuhi aturan hukum itu ia berperilaku sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ini berarti bahwa subjek itu bebas melakukan apa yang dikehendaknya. Jalan pikiran ini dapat diterapkan pada rakyat sebagai suatu keseluruhan. Suatu rakyat yang dikuasai oleh kekuasaan yang memaksakan aturan-aturan hukum itu adalah bebas jika setiap anggotanya melepaskan kebebasan individualnya dengan menyerahkan kepada kolektivitas, yaitu rakyat sebagai suatu keseluruhan. Karena setiap anggota itu adalah bagian dari kolektivitas yang bersangkutan dan karena semua bagian juga melepaskan kebebasannya kepada keseluruhan, maka dengan sendirinya setiap orang mempunyai andil (saham) dalam kekuasaan dari keseluruhan terhadap para anggota. Dengan demikian, kepatuhan pada aturan-aturan hukum adalah kepatuhan pada kemauan dari kolektivitas atau kemauan bersama (general will). Yang terjadi adalah kemauan-kemauan dari para individu dipadukan ke dalam general will itu. Dengan demikian, para individu tidak kehilangan kebebasannya, sebab sebagai unsur-unsur (moments) dari keseluruhan mereka memerintah dan mempunyai kekuasaan terhadap mereka sendiri sebagai kemauan-kemauan individual. Jadi, dalam negara demokrasi atau dalam negara di mana terdapat kedaulatan rakyat, maka general will atau "volonte generale" memerintah kemauan-kemauan dari semua (the will of all, volonte de tous). Dalam keadaan demikian, maka subjek atau individu tunduk pada dirinya sendiri.

Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya adalah generalisasi kekuasaan dengan menggeneralisasi kemauan-kemauan yang memerintah. Jika subjek yang memaksakan berlakunya hukum adalah sama dengan subjek yang mematuhi hukum itu, maka yang terjadi adalah bahwa subjek itu sekali gus memerintah dan mematuhi. Struktur yang digambarkan tadi mengandaikan adanya dualitas dalam pribadi manusia (subjek itu). Dualitas inilah yang juga diandaikan dalam setiap teori pendidikan dan teori disiplin pribadi. Dualitas ini memperlihatkan adanya unsur dalam subjek yang memberikan orientasi dan adanya unsur yang harus diberi orientasi dan diarahkan untuk bertindak sesuai dengan orientasi itu. Dengan demikian, self-realisasi (perwujudan diri) adalah suatu proses di mana suatu unsur dalam pribadi manusia mencoba mengarahkan unsur-unsur lain dan perilakunya serta mengintegrasikannya menjadi suatu keseluruhan yang serasi (harmoni). Penyatuan keseluruhan unsur-unsur manusia itu

berlangsung di bawah pengarahannya kebebasan yang paling fundamental. Dualitas dan proses mengutuhkannya unsur-unsur manusiawi itu adalah syarat mutlak bagi setiap etika.

Dari apa yang telah dibicarakan, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan:

1. Beberapa kali digunakan istilah kekerasan (*violence*) dan kekuatan (*force*). Kedua istilah itu tadi digunakan dalam konteks diperlukannya suatu unsur untuk mendukung suatu sistem hukum. Dalam konteks ini perlu dibedakan adanya: a) kekuatan yang sah atau yang diyustifikasikan, dan b) kekuatan yang tidak sah atau yang melawan hukum. Penggunaan kekuatan yang tidak sah itulah yang dinamakan kekerasan belaka. Pertanyaannya: Apa artinya sah (yustifikasi) itu? Bagaimana membedakan kekuatan yang sah dari kekuatan yang tidak sah? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat berbeda-beda peringkat atau bidangnya. Misalnya dapat kita bedakan pengertian sah dalam arti moral dan sah dalam arti yuridis. Yang dibicarakan di sini adalah yustifikasi legal (yuridis). Dalam kerangka sistem hukum, mudah dibedakan penggunaan kekuatan secara sah dari penggunaan kekuatan secara tidak sah. Penggunaan kekuatan yang sah adalah penggunaan kekuatan yang diatur secara eksplisit dalam kaidah-kaidah hukum positif. Tiap penggunaan kekuatan yang tidak diatur dalam aturan hukum adalah penggunaan kekuatan yang tidak sah. Tetapi jelas sekali bahwa sistem hukum sebagai keseluruhan tidak dapat menggunakan kaidah-kaidah hukumnya sendiri untuk membenarkan adanya kekuatan yang mendukung sistem hukum itu. Dengan demikian tampak bahwa kekuatan yang mendukung sistem hukum sebagai suatu keseluruhan adalah sesuatu yang bersifat "pra-legal" atau "meta-hukum". Pembeneran dari adanya kekuatan pra-legal atau meta-hukum ini barangkali dapat ditemukan di dalam bidang moral.
2. Pembicaraan yang lalu telah memperlihatkan hubungan yang erat antara kekuasaan, kebebasan dan hukum. Hubungan erat antara tiga hal itu bertitik tolak dari manusia sebagai pribadi otonom, yakni pribadi yang hidup dan harus menjalani kehidupan pribadinya sendiri-sendiri. Dari sudut pandangan ini, filsafat tentang manusia dan masyarakat akan menitik beratkan aspek individual dari kehidupan sosial, hukum, politik, kebudayaan, religius dan kesejarahan. Walaupun aspek individualnya ditonjolkan, namun tidak dengan sendirinya harus menjurus pada konsepsi individualistik tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Yang pasti, sudut pandangan tadi mengecualikan konsepsi kolektivistik tentang manusia dan masyarakat yang melarutkan kehidupan individual dari pribadi-pribadi ke dalam keaburan dari masyarakat sebagai suatu keseluruhan, yakni ke dalam suatu "social whole" yang mempunyai hak-hak sendiri tanpa kewajiban terhadap setiap pribadi yang menjadi anggotanya. Sesungguhnya kolektivisme yang demikian bukanlah jenis kehidupan yang lebih sosial dibandingkan dengan yang lain; sebab kolektivisme ini menyangkal otonomi pribadi, yang dengan demikian menghilangkan kemanusiaan. Tugas pokok dari Filsafat Sosial bukanlah membuktikan kebenaran atau kesalahan dari individualisme dan kolektivisme, melainkan mencoba memperlihatkan bahwa aspek kolektivitas dan aspek individualitas dari manusia

dan masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan dan saling mengandaikan. Jadi, tema utama dari Filsafat Sosial adalah relasi saling melibatkan antara kehidupan individual dan kehidupan totalitas masyarakat. Titik tolaknya dapat saja berpangkal pada aspek kolektivitas, untuk kemudian memunculkan manusia sebagai pribadi individual, atau sebaliknya. Dari mana pun kita mulai, yang penting adalah tidak mengabaikan kenyataan bahwa seorang pribadi tidak pernah dapat direduksi menjadi hanya sebagai bagian belaka dari suatu keseluruhan yang menyerap (mengabsorpsi) tiap unsur ke dalam dirinya. Hal ini mengimplikasikan bahwa makna kehidupan manusiawi tidak pernah identik dengan suatu totalitas dari kolektivitas yang mana pun.

3. Untuk menegakkan suatu sistem hukum yang mewujudkan *Volonte Generale* suatu masyarakat (rakyat), maka rakyat yang bersangkutan harus mengorganisasikan diri sedemikian sehingga ia mampu memusatkan dan menyatakan kehendaknya dalam bentuk aturan-aturan hukum dan keputusan-keputusan lain, kemudian melaksanakannya dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan hukum itu. Pengorganisasian rakyat untuk dapat menjamin eksistensinya dan memberikan kesejahteraan bagi dirinya sendiri adalah masalah pokok dalam refleksi Filsafat Politik atau Filsafat Negara. Dari sudut tertentu, Filsafat Hukum dapat dipandang sebagai bagian dari Filsafat Politik; sebab, sistem hukum pada hakikatnya adalah aspek struktural dari organisasi rakyat itu dan dari kehidupan sosial di dalam negara. Salah satu aspek penting dari organisasi politik dan yuridik adalah masalah representasi (perwakilan). Adanya sistem perwakilan ini adalah suatu prasyarat (*conditio sine qua non*) untuk memungkinkan penyelenggaraan kehidupan hukum sebagai pernyataan kehendak rakyat (*volonte generale*). Sebab, dalam kenyataan sesungguhnya tidak mungkin seluruh rakyat berkumpul dan berdiskusi untuk mengambil keputusan dalam pembuatan aturan hukum. Masalah ini adalah pokok refleksi Filsafat Hukum Tatanegara.

4. Tentang konsep *AUTHORITY* (otoritas, kewenangan). Otoritas dapat dipandang sebagai bentuk khusus dari kekuasaan atau power. Otoritas adalah bentuk sah dari kekuasaan dalam arti yuridis. Namun, otoritas harus dibedakan dari kekuasaan. Perbedaan hakikinya terletak dalam hal bahwa konsep kekuasaan menunjuk pada fakta, yakni pada relasi sosial tertentu (khusus). Sedangkan konsep otoritas (kewenangan) menunjuk pada fakta dan hak; jadi, menunjuk pada pengertian keabsahan. *Authority* (otoritas, kewenangan) adalah konsep yuridis. Sedangkan, kekuasaan lebih merupakan konsep sosiologis dan politikologis.